

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP CERAI TANPA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

Miftahul Jannah

PP. Darun Najah Kudus

mif.janh20@gmail.com

Abstract

This study examines underhanded divorce, namely divorce that is carried out by someone without going through legal channels or without a divorce process in the Religious Courts. Whereas in the law it is clear that divorce can only be done before the court. From the description above, problems arise: First, what is the status of divorce without a decision by the Religious Courts. Second, how is the marital status of those who do not have a divorce certificate. Third, how important is the divorce certificate for divorce actors. To solve these problems, a library research method is used where the data are taken from existing books related to the titles that have been taken by the author to find answers to existing problems. The results of the study indicate that divorce without a court decision is not valid, in accordance with article 39 paragraph 1 of Law no. 1 of 1974 concerning marriage that divorce can only be carried out before a court session after the court concerned has tried and failed to reconcile the two parties. Therefore, people who divorce without a court decision are not valid but are legal according to religion only. Meanwhile, marriage without a divorce certificate is also invalid because the divorce certificate is authentic evidence as well as the marriage certificate. The divorce certificate is proof that the person has completed the divorce. 1 of 1974 that a marriage can be annulled if it does not meet the requirements to marry. So important is the divorce certificate to carry out a marriage, which is no less important, namely to ensure the management of child support rights from husband and wife, Gono Gini assets and marriage.

Keyword:

Legal Protection, Adopted Children, Without Court Ruling.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang Perceraian di bawah tangan yaitu perceraian yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak melalui jalur hukum atau tanpa proses perceraian di Pengadilan Agama. Padahal dalam Undang- Undang sudah jelas bahwa perceraian itu hanya dapat dilakukan didepan pengadilan. Dari uraian di atas timbul masalah: Pertama, bagaimana status perceraian tanpa putusan Pengadilan Agama. Kedua, bagaimana status perkawinan yang tidak mempunyai akta cerai. Ketiga, sejauh mana pentingnya akta cerai bagi pelaku perceraian. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian studi pustaka (Library Research) dimana data-data yang diambil dari buku yang ada yang berhubungan dengan judul yang telah ambil oleh penulis untuk mencari jawaban atas masalah yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cerai tanpa putusan pengadilan itu tidak sah, sesuai dengan pasal 39 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang

perkawinan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Maka dari itu orang yang cerai tanpa putusan pengadilan tidak sah tapi sah menurut agama saja. Sedangkan perkawinan tanpa akta cerai itu juga tidak sah karena akta cerai merupakan bukti otentik begitu juga akta nikah. Akta cerai merupakan bukti bahwa orang tersebut sudah selesai melakukan perceraian, apabila sudah melakukan perkawinan maka harus dibatalkan sesuai dengan pasal 22 UU No. 1 tahun 1974 bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pentingnya akta cerai untuk melangsungkan perkawinan yang tak kalah pentingnya yaitu untuk terjaminnya pengurusan hak tunjangan anak dari suami istri harta gono gini dan perkawinan.

Kata Kunci:

***Perlindungan Hukum,
Anak Angkat, Tanpa
Penetapan Pengadilan.***

Pendahuluan

Agama Islam adalah agama *samawi* yang terakhir diturunkan kepada Nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad saw. Ia melengkapi dan menyempurnakan agama *samawi* yang diturunkan sebelumnya yang bertujuan untuk menjadi pedoman hidup umat manusia di dunia dan akhirat dalam mencapai tujuan kebahagiaan yang hakiki lahir dan batin .

Sebagai suatu syariat yang lengkap dan sempurna maka tidak ada suatu aspek apapun yang dibicarakan oleh Islam, karena syariat Islam yang abadi mencangkup semua segi kehidupan baik yang mengatur hubungan hamba dengan Allah Swt dan mengatur pula hubungan hamba dengan sesama.

Begitu pula Islam mengatur dalam masalah perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia dan akhirat di bawah cinta kasih dan ridho Allah. Dalam hidup manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan.

Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat menjadi faktor penting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah tangga.

Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.

Allah menjadi unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya (Ghozali, 2010: 9).

Sesuai dengan firman Allah swt. dalam surat ar-Rum ayat: 21:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya Allah Dia ciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung, dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanya diantaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Ayat di atas mengandung tiga konsep yaitu konsep “*sakinah*”, diurai melalui bahasa hati “saling mengerti dan pengertian” berimplikasi pada suasana keduanya (suami istri), selain itu ayat tersebut juga memperkenalkan konsep “*mawaddah*”, yaitu terlihatnya hasrat saling mencintai di antara keduanya yang mengantarkan kepada sikap agresif satu sama lain, pada tahapan berikutnya disempurnakan oleh konsep “*rahmah*” yang berarti saling menyayangi.

Selain itu dalam undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1947 bab I pasal (1) menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.”

Perkawinan bertujuan mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarganya (Ghazaly, 2003: 22)

Realita kehidupan manusia membuktikan banyak hal yang menjadikan rumah tangga hancur (broken home) sekalipun banyak pengarahan dan bimbingan, yakni kepada kondisi yang dihadapi secara praktis. Suatu kenyataan yang harus diakui dan tidak dapat diingkari ketika terjadi kehancuran rumah tangga dan mempertahankannya pun suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak berdasar.

Islam tidak segera mendamaikan hubungan rumah tangga dengan cara dipisahkan pada awal bencana (pertikaian). Islam justru berusaha dengan seoptimal mungkin memperkuat hubungan ini, tidak membiarkannya begitu saja tanpa ada usaha.

Allah berfirman:

“Dan hendaklah pergauli mereka dengan cara yang baik, jika engkau tidak menyukai mereka maka boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”. (an- Nisa’: 19).

Islam mengarahkan mereka agar tetap bertahan dan sabar sampai dalam keadaan yang tidak disukai dan Allah membukakan bagi mereka jendela yang tidak jelas tersebut, yang

ditegaskan dalam firman-Nya, yakni *“Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal Allah menjadi kebaikan yang banyak padanya”.* Mereka tidak tahu bahwa pada wanita yang tidak disukai tersebut terdapat kebaikan dan Allah menyimpan kebaikan ini bagi mereka, maka tidak boleh melalaikannya.

Oleh karena itu suami istri wajib memelihara terhubungnya tali pengikat perkawinan itu, dan tidak sepatasnya mereka berusaha merusak dan memutuskan tali pengikat tersebut. Meskipun suami oleh Hukum Islam diberi hak menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya itu dengan gegabah dan sesuka hati, apalagi hanya menurutkan hawa nafsunya.

Jikalau permasalahan cinta dan tidak cinta sudah dipindahkan kepada pembangkangan dan lari menjauh, langkah awal yang ditunjukkan islam bukan talak, akan tetapi, harus ada langkah usaha yang dilakukan pihak lain dan pertolongan yang dilakukan oleh orang-orang baik. Sebagaimana firman Allah:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami- istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (An- Nisa’:35)

Jika jalan penengah ini tidak didapatkan hasil, tidak ada ketenangan dan ketentraman, dan mempertahankannya seperti sia-sia.

Pelajaran yang diterima adalah mengakhiri kehidupan rumah tangga sekalipun dibenci Islam, yaitu talak (Azzam & Hawwas, 2009: 253).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1947 tentang perkawinan berusaha semaksimal mungkin adanya dapat dilakukan dan menekan angka perceraian kepada titik yang paling rendah. Karena perceraian dilakukan tanpa kendali dan sewenang-wenang akan mengakibatkan kehancuran bukan saja kepada pasangan suami isteri saja, kepada anak-anak yang mestinya harus diasuh dan dipelihara dengan baik.

Dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No.1 tahun 1945 dinyatakan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah
2. Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
3. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
4. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Hal ini dipertegas lagi dalam pasal 115 kompilasi hukum Islam dan pasal 65 Undang-Undang No. 7 tahun 1985 yang menyatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak.”

Meskipun dalam ketentuan hukum Islam tepatnya dalam kitab-kitab fikih klasik talak bisa terjadi atau jatuh dimana dan kapan saja terserah kepada suami karena memang talak menjadi “hak paten” suami inipun dalam ayat al-Quran selalu lelaki jadi pelaku hukum talak pun tentu pihak suami. Sesuai dengan firman Allah dalam surat al- Ahzab 33: 49 yang berbunyi :

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu mentalak (menceraikan) mereka ...”

Berdasarkan konsep diatas bahwa sahnya perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku nantinya, artinya jika seseorang melaksanakan perkawinan yang sah maka apabila dia melakukan perceraian nanti harus dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sah menurut Undang-Undang yang berlaku. Kemudian perceraian tersebut telah dianggap sah sehingga dia dapat melakukan perkawinan kembali.

Sahnya perkawinan bagi orang Islam di Indonesia, menurut pasal 2 RUU perkawinan tahun 1973, ditentukan berdasarkan pencatatan perkawinan sebagai unsur penentu. Hukum agama (Islam) dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini yang berfungsi sebagai pelengkap, bukan penentu. RUU Perkawinan tahun 1973 merumuskan sahnya perkawinan dalam pasal 2

ayat 1 sebagai berikut:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang ini dan atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Ketika melakukan perceraian atau perkawinan yang tidak dilakukan sesuai Undang-Undang maka akan mendapat hukuman yaitu:

1. Undang-Undang No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk pasal 3 menentukan hukuman denda bagi seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan tidak dihadapan pegawai pencatat nikah, sebanyak-banyaknya Rp. 50.00 (lima puluh rupiah). Dalam Undang-Undang ini orang yang dapat dikenakan hukuman denda hanya suami.
2. Kemudian pasal 45 peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak dihadapan pegawai pencatat dikenakan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Yang dimaksud dengan pihak yang melanggar peraturan pencatatan nikah adalah pihak mempelai, yaitu suami dan istri.

Berdasarkan paparan di atas maka kajian ini dimaksudkan untuk memahami secara mendalam tentang status perceraian tanpa putusan pengadilan agama, dan bagaimanakah status perkawinan yang tidak mempunyai akta cerai, dan seberapa jauh pentingnya akta cerai bagi pelaku perceraian.

Metode Penelitian

Kajian ini difokuskan pada kajian pustaka dan dalam penelitian ini penulis memakai beberapa buku yang menurut pendapat penulis sesuai dengan permasalahan yang penulis bahas.

Kajian ini bersifat *eksploratif-deskriptif*, yaitu sarana yang dipergunakan penulis untuk memperoleh data dan sebagai landasan pengkajian penulis menjawab persoalan yang ada. Dengan metode kajian ini akan diperoleh data yang lengkap dengan bantuan berbagai buku yang erat hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.

Data yang terkumpul dari hasil *library research* akan dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan metode berfikir induksi, yaitu metode berfikir dengan menerangkan data-data yang bersifat khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan sehingga dapat di-*generalisasi*-kan menjadi kesimpulan yang umum.

Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang menggunakan pendekatan umum, penyajian dalam pembahasan ini mengemukakan aspek hukum. Oleh karena itu diperlukan dasar-dasar hukum yang signifikan

sebagai dasar berfikir dalam pembahasan ini. Dengan harapan agar menghasilkan suatu kajian atau analisi yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah atau (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan *wath'u al-zaujah* bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari kata bahasa arab *nikahun* yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) *nakaha* sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia. (Tihami & Sahrani, 2009: 7)

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah: *Perkawinan menurut syarak yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-*

senangnya perempuan dengan laki-laki.

Abu Yahya Zakariya Al-Anshory mendefinisikan, bahwa nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafal nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Zakiah Daradjat mengutip sebuah definisi tentang nikah bahwa nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafal nikah atau *tajwiz* atau semakna dengan keduanya.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa, “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tajwiz* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. (Ghozali, 2010: 8)

Di samping definisi dalam UU No. 1 Tahun 1974 di atas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain dan tujuan yang terdapat pada pasal 2 yang berisi akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan pasal 3 yang berisi tujuan sebuah perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. (Alghozali: 10)

Allah menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam surat al-Dzariyat ayat 49:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.

Pernikahan dijadikan sebagai salah satu tanda-tanda dari pada kebesaran Allah swt sesuai dalam surat ar-Rum: 21:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Perkawinan adalah salah satu perbuatan yang diperintah oleh Allah swt dan juga termasuk sunnah Rasul sejak dahulu sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad saw.

Dasar pernikahan, menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah tergantung dengan keadaan *maslahat* atau *mafsadat*nya.

Selain itu, diungkapkan beberapa dasar hukum yang dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1994 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Tentang keabsahan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat (1): “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dalam garis hukum Kompilasi Hukum Islam diungkapkan bahwa pencatatan

perkawinan diatur dalam pasal 5 dan 6. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, sehingga diungkapkan kutipan keabsahan dan tujuan perkawinan Pasal yaitu 2 dan 3 KHI yang isinya sama dengan Pasal 2 dan 3 UU No. 1 Tahun 1974.

Apabila Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menggunakan istilah yang bersifat umum, maka Kompilasi Hukum Islam menggunakan istilah khusus yang tercantum di dalam al-Qur'an. Misalnya: *mitsaqan galidzan*, ibadah, sakinah, mawadah, dan rahmah.

Batalnya perkawinan atas kehendak Allah swt sendiri melalui matinya salah satu seorang suami istri. Dengan kematian berakhir pula dengan sendirinya hubungan perkawinan.

Batalnya perkawinan karena kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu, bentuk ini disebut dengan sebab talak.

Batalnya karena *khulu'* yaitu batal atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu, kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan. Si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan.

Batalnya karena *fasakh* yaitu batalnya atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya

hubungan perkawinan itu dilanjutkan.

Batalnya perkawinan karena *zihar* yaitu karena seorang suami telah menyamakan istrinya dengan ibunya dan seorang suami tersebut tidak boleh menggauli istrinya, jika ia ingin meneruskan hubungan suami istrinya maka harus membayar *kaffarah* terlebih dahulu.

Batalnya perkawinan karena *ila'* yaitu seorang suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam masa tertentu, sebelum ia membayar *kaffarah* atas sumpahnya itu.

Batalnya perkawinan karena *li'an* yaitu orang suami telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhan terhadap istrinya yang berbuat zina dan ia tidak boleh menggauli istrinya sampai proses *li'an* dan perceraian di muka hakim. (Rifa'I, 1996: 43)

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pengaturan pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam pasal 27 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1985 yang menyatakan: Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas

permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

Perkawinan batal demi hukum:

1. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam *iddah talak raj'i*.
2. Seorang suami yang menikahi istrinya yang telah *dili'annya*.
3. Seorang suami yang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhinya dengan talak tiga kali, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi setelah dicampuri pria tersebut dan telah habi masa *iddahnya*.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas.
5. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
6. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
7. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan susuan (sesusuan) yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan.

8. Perkawinan dilakukan dengan saudara kandung dari istri, atau sebagai bibi, atau kemenakan dari istri.

Selanjutnya perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain secara sah.
3. Perempuan yang dikawini masih dalam keadaan *massa tunggu* (*iddah*).
4. Perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974.
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan.
7. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
8. Perkawinan dilakukan dengan penipuan, penipuan yang dimaksud disini seperti seorang pria yang mengaku sebagai janda pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristri sehingga terjadi poligami tanpa izin pengadilan.

Islam memandang perkawinan sebagai perjanjian yang kokoh dan menuntut setiap orang yang terikat didalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban yang berfungsi tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisik biologis, tetapi jauh lebih penting tujuan spiritualnya.

Zakiyah Darajat mengemukakan 5 tujuan dalam perkawinan yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak.

Nabi memberi petunjuk agar dalam memilih jodoh mengutamakan istri yang tidak mandul. *Perempuan hitam yang beranak lebih baik daripada perempuan cantik tetapi mandul* (HR. Ibnu Hibban).

Al-Qur'an juga menganjurkan agar manusia selalu berdoa agar dianugerahi putra yang menjadi mutiara dari istrinya, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Furqan ayat: 74:

“Dan orang-orang yang berkata: ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami)”. (QS. Al-Furqan:74)

2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya

Sudah menjadi kodrat iradah Allah swt, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan

diciptakan oleh Allah swt mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, sebagaimana firman Allah swt pada surat Ali-Imran ayat 14 tersebut di muka. Oleh Al-Qur'an dilukiskan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lebagaimana tersebut pada surat Al-Baqarah ayat 187 yang menyatakan:

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka”. (QS. Al-Baqarah:187)

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan diri sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 53:

“...sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan..”.(QS. Yusuf: 53)

Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karenanya perlulah menyalurkannya dengan baik, yakni perkawinan. Perkawinan dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejala nafsu

seksual, seperti tersebut dalam hadits Nabi saw:

“Sesungguhnya perkawinan itu dapat mengurangi liarnya pandangan dan dapat menjaga kehormatan”.

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal

Dikatakan dalam hadits Nabi saw:

“Orang-orang laki-laki pemimpin keluarganya, dan akan ditanya dari pimpinannya. Istri memimpin rumah tangga suaminya, dan akan ditanya dari pimpinannya”. (Mustafaq ‘alaihi dari Ibnu Umar).

Allah swt menjadikan kaum laki-laki sebagai pemimpin bagi kaum wanita. Kehendak Allah untuk menjadikan kaum laki-laki sebagai pemimpin itu memang sudah dipersiapkan dengan beberapa kelebihan yang diberikan kepada kaum laki-laki, yang mana sifat-sifat itu tidak diberikan kepada kaum wanita.

Tanggung jawab suami terhadap istrinya tidak hanya terbatas masalah-masalah sandang, pangan dan papan, tetapi juga mencakup bidang rohaniannya.

Sementara itu, istri adalah partner suami dalam membangun rumah tangga bahagia. Agar cita-cita membangun rumah tangga bahagia dapat terwujud, pihak istri pun harus melaksanakan beberapa kewajibannya. Dengan demikian, melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah

bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang

Pernikahan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subyek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mulai pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw:

“Tiada bayi yang dilahirkan melainkan lahir diatas fitrah maka ayah dan ibunya yang menjadikan ia yahudi, nasrani atau majusi.” (H.R. Bukhari dari Abu Hurairah).

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah, karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata

terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.

2. Nikah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh islam sangat diperhatikan sekali.
3. Naluri kebaikan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sifat rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.
5. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menanggung tugas- tugasnya.
6. Perkawinan, dapat membuahkan, diantaranya adalah tali keluargaan,

memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

Analisis Cerai tanpa Putusan Pengadilan menurut Islam dan Hukum Positif

Putusnya perkawinan karena perceraian dalam istilah ahli Fikih disebut talak atau *furqah*. Arti dari talak adalah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata tersebut dipakai oleh ahli Fikih sebagai satu istilah, yang berarti bercerai antara suami isteri.

Meskipun Islam tidak melarang perceraian, tetapi bukan berarti Agama Islam menyukai terjadinya perceraian dalam satu perkawinan. Agama Islam memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang tidak disukai. Rasulullah saw bersabda:

“Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak”.(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Mengenai perceraian yang dilakukan bukan di depan hakim, pada satu sisi perceraian tersebut sah secara hukum Islam karena dalam literatur hukum Islam tidak diharuskan perceraian dilakukan di depan pengadilan. Perceraian dapat jatuh apabila seorang suami telah mengucapkan kata talak kepada istrinya baik secara sungguh-sungguh

atau diucapkannya secara tidak sungguh-sungguh sesuai dengan hadis Rasulullah saw:

“Diceritakan kepada kami oleh Qutaybah, ia berkata: Diceritakan kepada kami oleh Hatim Ibn Ismail dari Abdurrahman Ibn Adrak (didalam kitab at-Taqrīb dan Khulasah: Ardak) dari Atho: dari Ibn Mahak, dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah saw: “tiga perkara kesungguhannya di pandang benar dan main-mainnya dipandang benar pula, yaitu: nikah, thalak, rujuk”. (HR. at-Tirmidzi)

Dengan demikian perceraian tersebut sah secara syarak akan tetapi jika melihat dari kacamata hukum positif atau sistem perundang-undangan di Indonesia yang mengacu kepada Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, perceraian tersebut tidak sah secara hukum hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 39 ayat 1 UU. No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”*

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa setiap pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian tidak bisa disembarang tempat, mereka diharuskan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan perceraian didepan hakim dalam sebuah acara persidangan dipengadilan. Meskipun pasangan suami isteri tersebut melakukan nikah siri namun mereka wajib memenuhi hukum yang mengharuskan suatu perceraian dilakukan didepan

persidangan. Tentunya dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dapat mengarahkan masyarakat kepada suatu tatanan hukum yang lebih tertib, sekaligus dapat mengatasi terjadinya perceraian yang dilakukan oleh suami secara semena-mena terhadap istrinya tanpa mempertimbangkan akibatnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1947 tentang perkawinan juga berusaha semaksimal mungkin adanya dapat dilakukan dan menekan angka perceraian kepada titik yang paling rendah. Karena perceraian dilakukan tanpa kendali dan sewenang-wenang akan mengakibatkan kehancuran bukan saja kepada pasangan suami isteri saja, kepada anak-anak yang mestinya harus diasuh dan dipelihara dengan baik (Manan, 2006: 8).

Salah satu azas dalam Undang-Undang perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian, cara mempersulit ini antara lain dengan menetapkan syarat-syarat tertentu seperti ikrar cerai harus diucapkan di depan sidang Pengadilan. Kebijakan tersebut dijabarkan oleh hakim antara lain dengan menyelenggarakan beberapa kali sidang, untuk menggali permasalahan dan memberi kesempatan kepada suami dan istri untuk merenungkan niatnya untuk bercerai.

Berdasarkan Pasal 38 UUP disebutkan

bahwa putusannya ikatan perkawinan antara suami-istri disebabkan karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan dan pasal 39 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi : “ *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua betersebut, maka dapat diketahui bahwa sahnya perceraian harus dilakukanlah pihak.*” Berdasarkan ketentuan pasal di depan sidang pengadilan agama. Talak yang diucapkan diluar sidang pengadilan agama adalah tidak sah dan dianggap talak liar.

Perceraian di luar sidang pengadilan agama adalah sah. Fikih yang difokuskan oleh *Fuqaha* dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Jadi bisa saja, jika pendapat seorang ulama dahulu mendatangkan kemaslahatan, jika diterapkan dalam kondisi sekarang akan menimbulkan kemadharatan.

Oleh karena itu harus dibedakan tidak dipertentangkan. Bukan Fikih yang tidak relevan, tetapi kesalahan itu berada pada orang-orang yang menempatkan fikih yang ditulis untuk waktu itu, untuk kepentingan sekarang.

Perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kepentingan masyarakat. Tujuannya adalah agar suami istri tidak semena-mena menggunakan talak atau cerai. Hal ini dimaksudkan agar suami lebih berhati-

hati tidak mudah secara emosional dalam mengucapkan kata-kata cerai atau talak sebagai penyelesaian konflik yang mungkin terjadi diantara mereka. Jika dilacak landasan metodologinya cukup jelas. Ahli ushul fikih menyebutkan dengan prinsip *masalahah mursalah*.

Sesuai dengan UU baik dalam UU. Perkawinan No.1 tahun 1974 maupun dalam KHI pasal 115 disebutkan *perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan agama, setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*, jadi perceraian hanya ada dalam sidang pengadilan agama.

Perceraian atau talak yang dilakukan diluar pengadilan agama tidak sah. Pengadilan tidak mengenal itsbat talak, itsbat talak tidak ada, yang ada itsbat nikah. Disamping itu pengadilan tidak akan menjatuhkan talak kalau tidak memenuhi alasan-alasan yang menyebabkan suatu perceraian terjadi diantaranya antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan ada hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama, hal ini dilakukan agar mendapat kepastian hukum dari pemerintah untuk melindungi hak-haknya masing-masing. Di samping agar keberadaan wanita atau istri terlindungi, juga sebagai jaminan bagi wanita agar eksistensinya tidak dilecehkan serta mengurangi kesewenang-wenangan suami dalam mengucapkan talak.

Indonesia adalah Negara bangsa, bukan Negara agama. Hukum yang berlaku adalah hukum positif, bukan hukum agama. Ini mirip dengan konsep sekuler yang memisahkan antara agama dengan Negara. Urusan agama diserahkan kepada masing-masing individu, sebagai warga Negara yang baik selain taat beragama kita juga dituntut untuk mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal perkawinan yang notabene domain agama. Apalagi Indonesia bukanlah Negara sekuler, tapi juga Negara agama lebih mengakomodasi hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama, salah satunya dalam perkawinan, perceraian dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya.

Mengenai status perceraian yang dilakukan bukan di depan hakim, pada satu sisi perceraian tersebut sah secara hukum Islam karena dalam literatur hukum Islam tidak diharuskan perceraian dilakukan di depan pengadilan. Perceraian dapat jatuh apabila seorang suami telah mengucapkan kata talak kepada istrinya baik secara sungguh-sungguh atau diucapkannya secara tidak sungguh-sungguh sesuai dengan hadis Rasulullah saw:

“Diceritakan kepada kami oleh Qutaybah, ia berkata : Diceritakan kepada kami oleh Hatim Ibn Ismail dari Abdurrahman Ibn Adrak (didalam kitab at-Taqrif dan Khulasoh : Ardak) dari Atho: dari Ibn Mahak, dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah saw : “tiga perkara kesungguhannya di pandang benar dan main-mainnya di pandang benar pula,

yaitu: *nikah, thalak, rujuk*". (HR. at-Tirmidzi)

Dengan demikian perceraian tersebut sah secara syarak akan tetapi jika melihat dari kacamata hukum positif atau sistem perundang-undangan di Indonesia yang mengacu kepada Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, perceraian tersebut tidak sah secara hukum hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 39 ayat 1 UU. No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi : "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*"

Maka secara yuridis dapat dikatakan perceraian tersebut tidak sah dan harus dibatalkan dan si istri/suami secara hukum masih terikat dengan suami/istri yang lama.

Dengan demikian menurut hemat penulis perceraian tersebut tidak sah karena sistem perundang-undangan mensyaratkan dilaksanakannya talak cerai atau gugat cerai harus dilaksanakan di depan hakim pengadilan.

Selain itu, dari segi kemaslahatan disyaratkannya perceraian di depan hakim, agar tidak terjadi perceraian secara sembarangan dan eksploitasi suami terhadap istri dengan kekuasaan yang otoritatif dari suami untuk menceraikan si istri dengan tanpa alasan.

Analisis Status Perkawinan Yang Tidak Mempunyai Akta Cerai

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini merupakan bunyi pasal 1 UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari maksud kata "*Ketuhanan Yang Maha Esa*", hal ini memberikan isyarat bahwa suatu perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan landasan agama.

Akan tetapi hal ini tidak cukup, karena dalam praktiknya di Indonesia suatu pernikahan yang sah tidak hanya menggunakan landasan hukum Islam saja tetapi juga harus juga berlandaskan kepada aturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi : "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Sedangkan ayat 2 berbunyi : "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*".

Dari dua pasal di atas dapat kita simpulkan bahwa suatu pernikahan baru dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan hukum Islam dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat kita pahami pula, ketika suatu pernikahan harus dilakukan di depan peraturan perundang-perundangan maka perceraian pun harus dilakukan di depan pengadilan. Hal ini sesuai

dengan apa yang tercantum dalam pasal 39 ayat 1 UU. No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi : “ *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*”

Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu mendapat pengakuan dari negara, yang dalam hal iniketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan ialah tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan bertujuan agar keabsahan perkawinan mempunyai kekuatan hukum, jadi tidak menentukan sah/tidaknya suatu perkawinan.

Pencatatan perkawinan, walaupun tidak secara tegas dinyatakan sebagai syarat sahnya perkawinan, tetapi mempunyai akibat penting dalam hubungan suami isteri. Akibat dari perkawinan tersebut adalah menyangkut mengenai hubungan suami isteri yang melahirkan hak dan kewajiban timbulnya harta benda atau kekayaan suami isteri dalam perkawinan serta hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya yang dilahirkan dari perkawinan mereka.

Menurut penulis, walaupun sah menurut hukum agama, namun dengan tidak dicatatnya perkawinan akan membawa akibat hukum berupa :

Pertama, perkawinan dianggap tidak

sah menurut hukum negara. Perkawinan yang dilakukan tersebut di mata negara, dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS).

Kedua, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Hal demikian mengandung arti bahwa, anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah. Dengan dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi tidak tercatat pula secara hukum. Anak -anak dalam perkawinan ini berstatus sebagai anak di luar perkawinan.

Ketiga, akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Untuk mengenai status perkawinan yang dilakukan oleh janda yang tidak mempunyai akta cerai dalam perspektif hukum Islam tidak ada korelasi dan relevansi ada atau tidak akta cerai untuk melaksanakan perkawinan berikutnya.

Sedangkan menurut hukum positif akta cerai merupakan bukti legalitas pengakuan oleh Negara terhadap putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Tanpa akta cerai tersebut seseorang tidak dapat melakukan pernikahan berikutnya karena dianggap masih terikat dengan perkawinan sebelumnya.

Dalam UUD No.1 tahun 1974 diterangkan

bahwa prinsip dasar perkawinan adalah monogami disinilah letak pentingnya keberadaan akta cerai yaitu untuk sebagai syarat melancarkan pernikahan berikutnya.

Perkawinan ke dua yang telah dilakukan dengan orang lain walaupun tanpa pengetahuan istri/suami hal tersebut tetap tidak dapat di benarkan karena secara yuridis masih terikat dalam perkawinan dengan yang lama sebagai akibat perceraian yang tidak sah secara hukum positif.

Sehingga perkawinan dilakukan secara formal dan administratif di depan pegawai pencatat pernikahan seharusnya di batalkan, Karena dalam pasal 22 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Sedangkan dalam penjelasan disebutkan pengertian “dapat” dalam pasal ini adalah bisa batal bilamana menurut ketentuan hukum agamanya tidak menentukan lain, dengan demikian dapat dipahami bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang bisa batal demi hukum dan bisa dibatalkan apabila cacat hukum dalam pelaksanaannya. Pada kasus diatas harus dibatalkan karena cacat hukum.

Akan tetapi kalau kita merujuk kepada hukum Islam maka pernikahan tersebut dianggap sah, karena perceraian yang dilakukan sebelumnya adalah sah secara hukum Islam dan dia pun telah memenuhi

persyaratan secara hukum Islam untuk melakukan suatu pernikahan. Sehingga pernikahan kedua yang dilakukannya adalah sah secara hukum Islam.

Setelah pemaparan diatas yang menyatakan bahwa perkawinan kedua dari pelaku yang bercerai diluar sidang pengadilan harus dibatalkan secara hukum positif, maka setatus perkawinan tersebut menjadi perkawinan siri karena menurut hukum Islam sah-sah saja sebab perceraian pun dianggap sah menurut hukum Islam. Akan tetapi apabila pihak-pihak terkait ingin meneruskan perkawinan dan diakui oleh hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Maka seorang tersebut harus terlebih dahulu mengurus surat-surat bukti perceraian (Akta Cerai) dari pengadilan dan setelah itu menetapkan perkawinannya di Pengadilan Agama atau disebut Isbat Nikah.

Sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “ Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya di Pengadilan Agama. Sebagai contoh kasus Ayu Azhari yang mengajukan Isbat Nikah demi mendapatkan aspek legal perkawinannya serta menyelamatkan masa depan anak dan keturunannya, sebab Isbat Nikah merupakan saluran yang tepat agar para pihak terkait terhindar dari kesimpangsiuran hukum.

Nikah dibawah tangan apabila tidak dilegalkan akan berimplikasi terhadap hukum

diantaranya hukum kewarisan, antara suami istri tidak bisa saling waris-mewarisi demikian pun antara anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan dengan orang tuanya. Begitu juga dalam hukum perwalian dalam nikah, seorang bapak tidak berhak menjadi wali nikah dari anak perempuannya.

Analisis Seberapa Jauh Pentingnya Akta Cerai Bagi Pelaku Perceraian

Akta perceraian adalah suatu bukti autentik tentang putusannya suatu ikatan perkawinan. Apabila Akta Perkawinan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, maka perceraian harus melalui Pengadilan Negeri, yang telah menjadi kekuatan hukum yang pasti, baru dicatatkan/ didaftarkan dalam daftar perceraian yang berjalan dan telah diperuntukkan untuk itu perceraian perlu dicatatkan dan diurus akta perceraian.

Bukti sahnya perceraian sangat diperlukan sebagai dasar:

1. Legalitas putusannya perkawinan dan perubahan status sebagai janda atau duda cerai hidup.
2. Pengurusan hak tunjangan anak dari suami istri, harta gono gini, dan perkawinan setelah perceraian.
3. Bagi Pemerintah, dengan pencatatan perceraian diperoleh statistik peristiwa yang dapat digunakan untuk kepentingan pemantauan keluarga dan penetapan kebijakan pembangunan lainnya. (Subekti, 2005: 28-29)

Persyaratan pencatatan perceraian

1. Pencatatan perceraian dilakukan di tempat

terjadinya perceraian.

2. Pencatatan perceraian dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kutipan akta perkawinan.

Pencatatan perceraian dilakukan dengan tata cara:

1. Pasangan suami dan istri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan kutipan akta perkawinan.
 2. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan dan mencabut kutipan akta perkawinan serta menerbitkan kutipan akta perceraian.
 3. Kutipan Akta Perceraian diberikan kepada masing-masing suami dan istri yang bercerai.
 4. Instansi Pelaksana berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
 5. Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
 6. Instansi pelaksana mencatat dan merekam dalam database kependudukan
- Syarat mengambil akta cerai :

1. Menyerahkan nomor perkara yang dimaksud.

2. Memperlihatkan KTP asli dan menyerahkan fotocopynya c) Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
3. Bermaterai 6000 yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

Ketentuan Akta Perceraian:

1. Setiap peristiwa perceraian yang telah mendapatkan Putusan Pengadilan tetap (Islam dari Pengadilan Agama, Non Islam dari Pengadilan Negeri) harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Pelaporan menggunakan formulir dari Dinas yang telah disepakati bersama instansi yang berwenang untuk membangun stastistik Vital.
3. Setiap peristiwa perceraian yang telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri harus didaftarkan ke Dinas.
4. Jangka Waktu pendaftaran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Pendaftaran yang melebihi jangka waktu dikenakan retribusi sesuai ketentuan.
6. Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud di atas dicatat dalam akta perceraian dan kutipan akta perceraian.

Dalam perspektif hukum Islam tidak ada korelasi dan relevansi ada atau tidak akta cerai untuk melaksanakan perkawinan berikutnya. Sedangkan menurut hukum positif akta cerai merupakan bukti legalitas pengakuan oleh Negara terhadap putusannya hubungan

perkawinan antara suami dan istri. Tanpa akta cerai tersebut seseorang tidak dapat melakukan pernikahan berikutnya karena dianggap masih terikat dengan perkawinan sebelumnya.

Dalam UUD No.1 tahun 1974 diterangkan bahwa prinsip dasar perkawinan adalah monogami disinilah letak pentingnya keberadaan akta cerai yaitu untuk sebagai syarat melancarkan pernikahan berikutnya. Maka dari itu akta cerai memang sangat penting salah satunya untuk terjaminnya Pengurusan hak tunjangan anak dari suami istri, harta gono gini, dan perkawinan setelah perceraian.

Simpulan

Dari uraian serta analisis-analisis yang telah penulis paparkan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sekaligus jawaban atas rumusan masalah yang ada, uraian tersebut ialah sebagai berikut:

1. Pada hakekatnya perceraian yang diucapkan oleh seorang suami kepada seorang istri dalam Hukum Islam dapat saja terjadi kapan dan dimana pun seorang suami mengucapkan ikrar talak maka saat itu pun terjadi perceraian dan sudah dianggap sah. Berbeda dengan sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perceraian yang dianggap sah apabila dilakukan dihadapan hakim atau sidang pengadilan sesuai

dengan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Apabila suatu perkawinan kedua dilakukan tanpa adanya Akta Cerai dari pengadilan maka menurut Hukum Islam sah-sah saja, akan tetapi menurut Hukum Positif tidak sah bahkan harus dibatalkan.
3. Menurut hukum positif akta cerai merupakan bukti legalitas pengakuan Negara terhadap putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Tanpa akta cerai tersebut seseorang tidak dapat melakukan pernikahan berikutnya karena dianggap masih terikat dengan perkawinan sebelumnya. Maka dari itu disinilah letak pentingnya keberadaan akta cerai.

Daftar Pustaka

- Abbas, Ahmad Sudirman. 2006. *Pengantar Pernikahan (Analisa Perbandingan AntarMadzhab)*. Jakarta: PT. Prima Heza Lestari.
- Abdul Aziz, Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdul Aziz, Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Abu Miqdad, Ahmad Azhar. 1997. *Pendidikan Seks Bagi Remaja*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Ahmad Saibani, Beni & H. Syamsul Falah. 2011. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al Hamdani. 2002. *Risalah Nikah*. Jakarta : Pustaka Amani.
- Ali, Zaenuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqih 'Ala Mazahib al-Arba'ah*. Mesir: Dar Irsyad.
- Alqur'an. 1999. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Al-Zuhaily, Wahbah. 2006. *al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Asqalani, Ibnu Hajar. 2011. *Penjelasan Kitab Shohih Al Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2001. *Fikih Keluarga Alih Bahasa M. Abdul Ghoffar*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Bakir, Anton. 1984. *Metode-metode Filsafat* (Jakarta: Ghalis Indonesia).
- Balban al-Faris, t.th. 'Alaudin Ali Ibn Sahih *Ibn Hibban* (Beirut: al-Resalah)
- Djubaidah, Neng. 2012. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan tidak di Catat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Echols, Jhon & Hassan Shadily. 1992. *Kamus Indonesia Inggris*. Jakarta: Gramedia.
- Ghazaly, Abd.Rahman. 2003. *Fikih Munakahat*. Bogor: Kencana.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Media Group
- Ibn Asa's as-Sijistani, Abi Daud Sulaiman. 2003. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar al-A'lam
- Ibn Isa Ibn Suroh, Abi Isa Muhammad. 1999. *Sunan at-Tirmidzi*. Kairo: Darul

Hadits

- Ibn Ismail al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ihya al-Kutub Arabi)
- Ibn Yazidal-Qozwini, Abi Abdillah Muhammad. *Sunan Ibn Majah* (Indonesia: Maktabah Dahlan), Juz I.
- Ibnu Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad ‘Uwaidah, Syaikh Kamil. 1998. *al-Jami’ fil Fikihi an-Nisa* Alih bahasa M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Nuruddin, Amir dan Akmal tarigan. 2006. “Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan hukum Islam dan Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI”. Jakarta: Kencana.
- Nasution, Bahder Johan. 1997. *Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh*. Bandung: Mandar Maju.
- Ramulya, Muhammad Idrus. 1990. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Akasara.
- Ramulyo, Moh Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-undang No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rifa’i, Moh. 1996. *Fikih Islam Lengkap*. Kuala Lumpur, Pustaka Jiwa.
- Sabiq, Sayid. 1990. *Fikih Sunnah* alih bahasa Moh. Tholib. Bandung: PT al-Maarif.
- Subekti. 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Inter Masa.
- _____. 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarsono. 1994. *Kamus Agama Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suma, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syaifuddin, Muhammad & Sri Turatmiyah & Annalisa Yahanan. 2013. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenaga Media Group
- Taqiyuddin, Imam. t.th. *Kifayat al-Aakhyar fi Hal Ghoyat al-Ikhtiyar*. Surabaya: Darul Ihya
- Tihami & Sohari Sahrani. 2009. *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ubaidillah, Agus. 2014. “*Studi Komparasi Tentang Talak antara Fikih, Madzhab Syafi’i dengan KHI*”.
- Waskito, Purwo. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Grafika Mulia.